



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 1302–1310

Pembentukan Hukum dan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Cryptocurrency

Muhammad Noval Kusuma Atmaja, Agus Eko Sujianto, Zulfatun Ni' mah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2666>

How to Cite this Article

APA : Kusuma Atmaja, M. N., Sujianto, A. E. ., & Ni' mah, Z. . (2024). Pembentukan Hukum dan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Cryptocurrency. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1302 - 1310. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2666>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Pembentukan Hukum dan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Cryptocurrency

Muhammad Noval Kusuma Atmaja^{1*}, Agus Eko Sujianto², Zulfatun Ni'mah³
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1,2,3}

*Email Korespondensi: novalkusuma3@gmail.com

Diterima: 17-12-2024

| Disetujui: 18-12-2024

| Diterbitkan: 19-12-2024

ABSTRACT

Cryptocurrency has become one of the technological innovations that is changing the paradigm of the global financial system. However, in the context of Islamic law, the legality of cryptocurrency trading still applies. This article aims to analyze sharia principles relevant to cryptocurrencies and explore their potential application in the Islamic finance ecosystem. Using a normative approach and literature study, this article finds that the halalness of cryptocurrency depends on aspects of gharar (uncertainty), usury, and general usefulness. This article also recommends a regulatory framework for the development of Islamic cryptocurrencies.

Keywords: Cryptocurrency, Sharia principles

ABSTRAK

Cryptocurrency telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang mengubah paradigma sistem keuangan global. Namun, dalam konteks hukum Islam, legalitas perdagangan cryptocurrency masih menjadi perdebatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip syariah yang relevan terhadap cryptocurrency dan mengeksplorasi potensi penerapannya dalam ekosistem keuangan Islam. Dengan pendekatan normatif dan studi literatur, artikel ini menemukan bahwa kehalalan cryptocurrency bergantung pada aspek gharar (ketidakpastian), riba, dan kebermanfaatan umum. Artikel ini juga merekomendasikan kerangka kerja regulasi untuk pengembangan cryptocurrency syariah.

Kata Kunci : Cryptocurrency, prinsip Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam aspek transaksi keuangan. Cryptocurrency, sebagai salah satu bentuk inovasi teknologi berbasis blockchain, kini menjadi fenomena yang menarik perhatian dunia. Mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin menawarkan alternatif sistem keuangan yang desentralisasi, transparan, dan bebas dari campur tangan otoritas pusat. Namun, sifat unik cryptocurrency memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait dengan kehalalannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, transaksi keuangan diatur berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan. Konsep ini dikenal dengan *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam adalah larangan *riba* (usury), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Cryptocurrency, dengan volatilitas tinggi dan sifatnya yang spekulatif, sering dikaitkan dengan *gharar* dan *maysir*, sehingga kehalalannya menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan ahli ekonomi Islam.

Selain itu, ketiadaan regulasi yang jelas pada tingkat nasional maupun internasional semakin memperumit pembahasan hukum syariah terkait cryptocurrency. Beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, mulai mengembangkan kerangka hukum untuk mengakomodasi cryptocurrency berbasis syariah. Namun, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa cryptocurrency yang tidak memiliki aset dasar (*underlying asset*) adalah haram karena bersifat spekulatif. Meski demikian, peluang pengembangan cryptocurrency yang sesuai dengan prinsip syariah tetap terbuka, sebagaimana terlihat dalam inisiatif kripto berbasis emas seperti OneGram^[1]. Pembentukan hukum dalam perdagangan cryptocurrency yang sesuai dengan syariah tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan sistem keuangan Islam di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan cryptocurrency serta bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis pembentukan hukum dan prinsip syariah dalam perdagangan cryptocurrency. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang relevan dengan hukum Islam dan mengkaji cryptocurrency dalam konteks ekonomi syariah.

HASIL PEMBAHASAN

Karakteristik Cryptocurrency dan Tantangannya dalam Hukum Syariah

Cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi tanpa perantara. Meskipun memiliki keunggulan berupa transparansi dan efisiensi, cryptocurrency juga menghadirkan tantangan dari perspektif syariah, terutama terkait dengan Volatilitas Harga, dalam volatilitas harga, Cryptocurrency sering kali memiliki fluktuasi harga yang ekstrem, sehingga menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian), yang dilarang dalam hukum Islam. Volatilitas harga terjadi karena Sebagian besar investor cryptocurrency berfokus pada potensi

keuntungan jangka pendek, sehingga menciptakan fluktuasi harga yang ekstrem. Misal Harga Bitcoin pernah melonjak dari \$20.000 pada Desember 2017, tetapi kemudian turun drastis hingga \$3.000 pada Desember 2018 dengan adanya fluktuasi harga yang tidak konsisten akan menciptakan ketidakpastian. Selain itu, Volatilitas harga juga disebabkan karena Kurangnya Regulasi. Cryptocurrency beroperasi di pasar yang sebagian besar tidak diatur. Hal ini memungkinkan manipulasi pasar oleh "whale" (investor besar) yang dapat memengaruhi harga secara signifikan

Cryptocurrency sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan perdagangan gelap, yang bertentangan dengan prinsip masalah (kesejahteraan umum)[⁴]. Cryptocurrency memiliki potensi penyalahgunaan yang signifikan karena sifatnya yang desentralisasi, anonim, dan sulit dilacak. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling umum adalah pencucian uang, di mana dana ilegal dicuci melalui transaksi cryptocurrency untuk menyembunyikan asal-usulnya. Selain itu, cryptocurrency sering digunakan dalam pendanaan terorisme karena memungkinkan transfer dana secara anonim tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional. Transaksi di dark web juga memanfaatkan cryptocurrency untuk perdagangan gelap seperti narkoba, senjata, dan aktivitas ilegal lainnya. Contohnya adalah kasus pasar gelap daring Silk Road yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran utama hingga akhirnya ditutup pada 2013. Selain itu, skema penipuan seperti investasi palsu dan skema ponzi juga marak terjadi, memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi ini. Salah satu kasus besar adalah skema BitConnect, yang menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi investor. Tidak hanya itu, ransomware juga menjadi ancaman yang memanfaatkan cryptocurrency, di mana penjahat dunia maya mengenkripsi data korban dan meminta tebusan dalam bentuk kripto, seperti yang terjadi pada serangan WannaCry pada 2017. Dari perspektif syariah, potensi penyalahgunaan ini melanggar prinsip masalah (kesejahteraan umum) dan hifz al-mal (perlindungan harta), karena tindakan tersebut menciptakan ketidakadilan dan kerugian sosial. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara telah memberlakukan regulasi ketat, seperti penerapan aturan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML).

Di Indonesia, misalnya, cryptocurrency diatur sebagai aset digital oleh BAPPEBTI, tetapi tidak diizinkan sebagai alat pembayaran. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan sembari memberikan kejelasan hukum bagi pengguna yang sah. Dalam konteks syariah, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah juga penting untuk memastikan kepatuhan platform cryptocurrency terhadap prinsip-prinsip Islam, sehingga teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan lebih bertanggung jawab.

Prinsip Syariah dalam Perdagangan Cryptocurrency

Larangan Riba

Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang mengharamkan pengambilan keuntungan tanpa usaha atau risiko yang adil, seperti bunga (interest) dalam sistem keuangan konvensional. Dalam konteks cryptocurrency, riba dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, pada platform keuangan terdesentralisasi (DeFi), beberapa layanan menawarkan bunga atas simpanan cryptocurrency atau pinjaman berbasis bunga. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip syariah karena keuntungan tersebut tidak didasarkan pada usaha nyata, melainkan hanya pada nilai nominal yang bertambah secara otomatis. Kedua, praktik staking pada blockchain, di mana pengguna mengunci aset mereka untuk mendapatkan imbal hasil tetap, juga dapat tergolong sebagai riba jika keuntungan tersebut tidak melibatkan risiko atau kontribusi yang nyata. Selain itu, spekulasi harga cryptocurrency tanpa dasar analisis atau tujuan yang jelas juga dapat menyerupai praktik riba. Jika cryptocurrency hanya

diperdagangkan untuk mencari keuntungan dari selisih harga tanpa memberikan manfaat nyata, maka hal ini berpotensi melanggar prinsip syariah. Untuk menghindari riba dalam cryptocurrency, salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan cryptocurrency berbasis aset nyata, seperti emas atau properti, yang memastikan bahwa nilai aset tersebut memiliki dasar yang jelas. Contoh implementasinya adalah OneGram, cryptocurrency yang didukung oleh emas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah juga menjadi penting untuk memastikan bahwa platform cryptocurrency bebas dari unsur riba. Edukasi kepada masyarakat Muslim juga diperlukan agar mereka memahami konsep riba dan dapat memilih platform yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan yang tepat, cryptocurrency dapat menjadi instrumen keuangan yang inovatif tanpa melanggar hukum Islam.

Transparansi dan Kejujuran:

Salah satu keunggulan utama cryptocurrency adalah transparansi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Dalam Islam, transparansi (shiddiq) dan kejujuran (amanah) merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam transaksi ekonomi. Blockchain, sebagai teknologi dasar cryptocurrency, memastikan semua transaksi tercatat secara permanen dan dapat diaudit oleh siapa saja di jaringan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keterbukaan dalam akad dan transaksi untuk menghindari konflik atau penipuan. Blockchain bekerja dengan cara mencatat semua transaksi dalam bentuk rantai blok yang tidak dapat diubah. Setiap pengguna jaringan dapat memverifikasi transaksi, sehingga menciptakan transparansi yang tinggi. Contohnya, dalam perdagangan cryptocurrency, detail seperti waktu transaksi, jumlah yang ditransfer, dan alamat dompet digital pihak yang terlibat tersedia untuk publik. Transparansi ini membantu mencegah penipuan dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Kejujuran juga diwujudkan dalam sistem konsensus blockchain, seperti Proof of Work (PoW) atau Proof of Stake (PoS), di mana peserta jaringan harus mematuhi aturan untuk berpartisipasi. Tidak adanya pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan tradisional, meminimalkan risiko manipulasi atau konflik kepentingan. Dengan demikian, cryptocurrency berpotensi mengurangi unsur penipuan yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Namun, meskipun teknologi blockchain menawarkan transparansi, anonimitas cryptocurrency juga dapat menimbulkan risiko jika digunakan untuk aktivitas ilegal atau tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan kejujuran dalam cryptocurrency tetap membutuhkan pengawasan yang ketat oleh regulator atau Dewan Pengawas Syariah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas, tanpa unsur manipulasi, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas (maslahah).

Kepemilikan Sah Cryptocurrency

Kepemilikan sah (milkiyyah) adalah salah satu prinsip utama dalam hukum syariah yang menentukan keabsahan suatu aset dalam transaksi. Dalam Islam, kepemilikan sah memerlukan dua elemen utama: penguasaan yang jelas atas aset tersebut dan keberadaan manfaat yang nyata bagi pemiliknya. Dalam konteks cryptocurrency, kepemilikan sah menjadi isu yang sering diperdebatkan, mengingat sifat cryptocurrency yang tidak berwujud secara fisik dan nilainya bergantung pada kepercayaan pengguna. Cryptocurrency dapat dianggap sebagai aset sah jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, kepemilikan harus didasarkan pada transaksi yang sah dan transparan, seperti pembelian melalui bursa resmi atau mekanisme pertambangan (mining). Blockchain, sebagai teknologi dasar cryptocurrency, mendukung prinsip ini dengan mencatat semua transaksi secara permanen dan dapat diverifikasi oleh siapa saja. Hal ini memastikan bahwa kepemilikan aset dapat dibuktikan secara teknis.

Kedua, aset tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi pemiliknya. Cryptocurrency yang digunakan untuk tujuan perdagangan halal, seperti investasi yang etis atau pembayaran untuk barang dan jasa yang sah, dapat memenuhi syarat kepemilikan sah dalam hukum Islam. Namun, jika cryptocurrency digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka status kepemilikannya tidak dianggap sah dalam syariah. Ketiga, tidak boleh ada unsur penipuan atau gharar (ketidakpastian) dalam proses perolehan kepemilikan. Misalnya, skema penipuan berbasis cryptocurrency atau perdagangan yang dilakukan tanpa informasi yang jelas tentang nilai dan manfaat aset dapat membatalkan keabsahan kepemilikan menurut syariah. Oleh karena itu, umat Muslim yang berinvestasi dalam cryptocurrency harus memastikan bahwa platform atau proyek yang mereka gunakan memiliki transparansi dan integritas yang tinggi.

Penerapan prinsip kepemilikan sah dalam cryptocurrency memerlukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, regulasi yang ketat dari otoritas keuangan juga penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memberikan kejelasan hukum bagi pemilik aset. Dengan memenuhi kriteria kepemilikan sah, cryptocurrency dapat menjadi aset yang halal dan bermanfaat bagi umat Muslim

Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi (masalah) dalam konteks cryptocurrency mengacu pada bagaimana teknologi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas dan mendukung stabilitas ekonomi. Cryptocurrency memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan biaya transaksi yang rendah, cryptocurrency memungkinkan transfer lintas batas yang lebih efisien, yang sangat bermanfaat bagi pekerja migran dan pelaku usaha kecil. Selain itu, teknologi blockchain yang mendasarinya juga dapat digunakan untuk mendukung proyek sosial, seperti donasi amal yang transparan atau pembiayaan proyek pembangunan

Keberlanjutan ekonomi dalam konteks cryptocurrency melibatkan keseimbangan antara manfaat ekonomi, efisiensi energi, serta dampak sosial dan lingkungan. Cryptocurrency memberikan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara berkembang, dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi individu yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan tradisional. Namun, tantangan signifikan muncul dari konsumsi energi yang tinggi, terutama pada mekanisme konsensus seperti Proof of Work (PoW), yang digunakan oleh Bitcoin. Proses ini membutuhkan daya komputasi besar yang sering kali bergantung pada sumber energi fosil, sehingga berkontribusi pada emisi karbon dan menimbulkan kekhawatiran lingkungan

Sebagai solusi, mekanisme Proof of Stake (PoS) dikembangkan untuk mengurangi konsumsi energi dengan memilih validator berdasarkan jumlah aset kripto yang mereka "stake" atau pertaruhkan dalam jaringan. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi kebutuhan energi dan menawarkan efisiensi yang lebih tinggi. Dari perspektif sosial, adopsi cryptocurrency dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menawarkan peluang investasi baru dan mendorong kewirausahaan. Misalnya, teknologi blockchain dapat mendukung berbagai aplikasi seperti kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps) yang mendorong inovasi dan menciptakan model bisnis baru

Namun, volatilitas nilai cryptocurrency menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan. Penggunaan cryptocurrency untuk spekulasi berlebihan dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang

merugikan pengguna, terutama mereka yang kurang memahami risiko pasar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk memastikan transparansi, mengurangi risiko penipuan, dan mendorong adopsi cryptocurrency dalam aktivitas ekonomi produktif, seperti pembiayaan proyek pembangunan atau mendukung usaha kecil dan menengah. Dengan memanfaatkan teknologi cryptocurrency secara bijaksana—misalnya dengan mengintegrasikan sistem blockchain dalam ekonomi hijau seperti perdagangan karbon atau pendanaan energi terbarukan—cryptocurrency berpotensi menjadi alat untuk menciptakan ekonomi digital yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Fatwa terkait Cryptocurrency

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Dalam fatwa nomor 13 tahun 2021, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 memberikan panduan penting mengenai penggunaan cryptocurrency dalam perspektif syariah. Fatwa ini menyatakan bahwa cryptocurrency yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan tidak memiliki nilai intrinsik atau underlying asset yang jelas, adalah haram. Cryptocurrency seperti itu dianggap tidak memenuhi prinsip syariah karena nilainya yang sangat volatil, sering digunakan untuk aktivitas spekulatif, dan memiliki risiko tinggi terhadap penipuan dan penyalahgunaan. Fatwa ini juga menyoroti bahwa penggunaan cryptocurrency untuk transaksi ilegal atau aktivitas yang bertentangan dengan syariah, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, bertentangan dengan maqashid syariah, yang mengutamakan kemaslahatan umum. Namun, fatwa ini juga membuka peluang bahwa cryptocurrency dapat dianggap halal jika dirancang dengan prinsip syariah yang jelas, seperti memiliki aset dasar (underlying asset) yang nyata, bebas dari unsur spekulasi, dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Dalam konteks ini, cryptocurrency berbasis aset nyata seperti emas atau properti, serta digunakan untuk mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi, dapat dipertimbangkan sebagai halal. MUI juga mendorong adanya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan cryptocurrency untuk memastikan transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fatwa ini menjadi acuan penting bagi umat Muslim di Indonesia dalam menyikapi perkembangan teknologi keuangan digital, khususnya cryptocurrency

Rekomendasi Kebijakan Syariah untuk Cryptocurrency

Mengingat perkembangan cryptocurrency yang pesat, penting bagi lembaga dan otoritas syariah untuk mengembangkan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan syariah dalam perdagangan dan penggunaan cryptocurrency:

Klasifikasi dan Validasi Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah

1) Penetapan sebagai Aset atau Mata Uang

Penetapan aset cryptocurrency dalam pembentukan hukum merupakan upaya untuk memberikan kejelasan legal terhadap keberadaan dan penggunaannya di tengah masyarakat yang semakin mengadopsi teknologi digital. Cryptocurrency, yang berbasis teknologi blockchain, dapat diatur dalam berbagai bentuk, seperti alat pembayaran, aset investasi, atau komoditas digital. Regulasi juga mencakup perlindungan konsumen dari risiko volatilitas harga, keamanan penyimpanan, dan potensi penipuan, serta pengawasan terhadap perdagangan di platform digital melalui kewajiban pelaporan, mekanisme anti-pencucian uang (AML), dan verifikasi ide. Selain itu, hukum sering kali menyoroti aspek perpajakan, seperti pajak atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency, untuk mendukung integrasi dengan sistem

keuangan tradisional. Dalam beberapa kasus, sengketa terkait kepemilikan cryptocurrency diselesaikan melalui pengakuan hak kepemilikan berbasis bukti teknis, seperti kepemilikan private key. Regulasi semacam ini dirancang untuk memastikan bahwa cryptocurrency dapat digunakan secara aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mendukung perkembangan ekonomi digital secara global.

2) **Pengujian Kehalalan:**

Pengujian kehalalan dalam pembentukan hukum terkait cryptocurrency adalah upaya untuk menilai kesesuaian aset digital ini dengan prinsip-prinsip syariah, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Prinsip utama yang menjadi landasan pengujian ini meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Cryptocurrency dianggap halal jika dapat memberikan kejelasan dalam mekanisme kerja, kepemilikan, dan manfaatnya, serta bebas dari unsur-unsur haram seperti spekulasi berlebihan, penggunaan untuk aktivitas ilegal, atau ketidakpastian nilai yang berlebihan. Analisis teknis dilakukan untuk menilai apakah teknologi yang mendasari cryptocurrency, seperti blockchain dan smart contract, mendukung transparansi dan keamanan sesuai syariah. Di sisi ekonomi, manfaat cryptocurrency, seperti efisiensi transaksi dan peningkatan inklusi keuangan, harus lebih besar daripada potensi risikonya, seperti volatilitas harga atau kerugian spekulatif. Lembaga seperti Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam memberikan fatwa terkait kehalalan aset digital ini. Hingga kini, pandangan umum menyatakan bahwa cryptocurrency dapat halal jika digunakan untuk tujuan yang produktif dan sesuai syariah, sementara aktivitas yang mengandung gharar atau maysir dianggap tidak sesuai. Pemerintah, melalui regulasi, juga dapat mengatur platform perdagangan dan penerbitan cryptocurrency berbasis syariah untuk memastikan penggunaannya mendukung ekonomi halal. Tantangan utama dalam pengujian ini meliputi kurangnya literasi pengguna, volatilitas pasar, dan anonimitas transaksi yang sering memunculkan risiko penyalahgunaan. Dengan pendekatan multi-disiplin yang melibatkan ahli agama, teknologi, dan ekonomi, pengujian kehalalan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dan sesuai nilai-nilai Islam, sekaligus memungkinkan inovasi dalam sistem keuangan berbasis teknologi.

Regulasi Platform dan Bursa:

Pembentukan hukum dan regulasi untuk platform serta bursa cryptocurrency bertujuan menciptakan ekosistem perdagangan aset digital yang aman, transparan, dan sesuai hukum. Regulasi ini mencakup pendaftaran dan perizinan yang mewajibkan platform untuk memiliki lisensi dari otoritas seperti Bappebti di Indonesia, yang juga mengatur daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan. Selain itu, platform diwajibkan menerapkan sistem Anti-Pencucian Uang (AML) dan Mengenai Identitas Pelanggan (KYC) untuk mencegah aktivitas ilegal, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Regulasi juga menekankan keamanan dana pengguna dengan penyimpanan aset di cold storage dan asuransi terhadap kerugian akibat peretasan. Bursa cryptocurrency diatur untuk memiliki tata kelola yang baik, mekanisme transparansi operasional, dan kriteria ketat untuk listing atau delisting aset kripto. Perlindungan konsumen menjadi prioritas, dengan kewajiban bagi platform dan bursa untuk memberikan informasi lengkap tentang risiko, biaya, dan mekanisme perdagangan. Tantangan utama dalam pembentukan regulasi ini meliputi perubahan teknologi yang cepat, sifat lintas negara dari cryptocurrency, serta risiko penipuan dan peretasan. Di Indonesia, regulasi seperti Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2020 menjadi landasan hukum utama untuk mengatur platform dan bursa aset kripto. Di tingkat internasional, pendekatan regulasi berbeda-beda, seperti di Amerika Serikat yang melibatkan SEC dan CFTC, atau Uni Eropa dengan regulasi Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Dengan pendekatan yang komprehensif dan kerja

sama global, regulasi ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga mendorong inovasi teknologi agar ekosistem cryptocurrency berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Pengendalian Unsur Gharar dan Spekulasi.

Pembentukan hukum terkait pengendalian unsur gharar (ketidakpastian) dan spekulasi dalam cryptocurrency adalah langkah penting untuk memastikan bahwa aset digital ini dapat digunakan secara etis dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, termasuk syariah. Gharar dalam konteks cryptocurrency merujuk pada ketidakpastian dalam nilai, mekanisme transaksi, atau manfaat aset digital, sementara spekulasi mengacu pada aktivitas perdagangan yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga tanpa landasan yang jelas. Untuk mengendalikan unsur ini, regulasi dapat mewajibkan transparansi informasi dalam perdagangan cryptocurrency, seperti kewajiban platform untuk memberikan data lengkap tentang karakteristik aset, risiko yang terkait, dan mekanisme transaksi. Selain itu, hukum dapat membatasi aktivitas spekulatif dengan melarang perdagangan berbasis leverage tinggi atau margin trading, yang sering kali meningkatkan risiko kerugian besar. Di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan daftar cryptocurrency yang dapat diperdagangkan, yang diseleksi berdasarkan tingkat keamanan, likuiditas, dan utilitasnya untuk meminimalkan gharar. Pada tingkat internasional, regulasi seperti Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) di Uni Eropa mengatur standar transparansi bagi platform perdagangan untuk melindungi konsumen dari praktik spekulatif yang berlebihan. Pendekatan hukum ini bertujuan menciptakan ekosistem cryptocurrency yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong inovasi tanpa mengorbankan stabilitas pasar dan perlindungan konsumen

KESIMPULAN

Dari dokumen yang Anda unggah, dapat disimpulkan bahwa pengendalian unsur gharar (ketidakpastian) dan spekulasi dalam cryptocurrency harus menjadi fokus utama dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah. Cryptocurrency sering kali terkait dengan volatilitas harga yang ekstrem dan aktivitas spekulatif, yang menimbulkan ketidakpastian dan potensi pelanggaran syariah. Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung gharar dan maysir (perjudian) dilarang karena dapat merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Langkah pengendalian melibatkan transparansi informasi dan akuntabilitas dalam perdagangan cryptocurrency, pembatasan pada transaksi berbasis spekulasi seperti leverage dan margin trading, serta pengawasan ketat terhadap Initial Coin Offerings (ICO) untuk menghindari skema penipuan. Regulasi juga perlu memastikan bahwa cryptocurrency memiliki nilai intrinsik atau aset dasar yang jelas untuk mengurangi gharar. Selain itu, penerapan teknologi blockchain yang mendukung transparansi transaksi sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi solusi, meskipun tetap diperlukan pengawasan oleh otoritas keuangan dan Dewan Pengawas Syariah. Rekomendasi kebijakan meliputi edukasi publik tentang risiko dan manfaat cryptocurrency, pengembangan standar syariah global, serta regulasi nasional yang terintegrasi untuk mendukung penggunaan cryptocurrency yang halal. Dengan langkah-langkah ini, hukum dapat membangun ekosistem cryptocurrency yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga mendukung inovasi teknologi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. A. (2018). The Viability of Gold-Backed Cryptocurrency in Islamic Finance. *Journal of Islamic Financial Studies*, 4(2), 15-28
- Alum Simbolon & Desy Indriani Grace Sinaga The Legality of Cryptocurrency Transactions in Indonesia *Jurnal: Jurnal Dinamika Hukum Vol 10 Nomor 2 Tahun 2020*
- ATF (2019). Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers.
- Cheah, E. T., & Fry, J. (2015). Speculative Bubbles in Bitcoin Markets? An Empirical Investigation into the Fundamental Value of Bitcoin. *Economics Letters*, 130, 32-36.
- Corbet, S., Lucey, B., & Yarovaya, L. (2019). Bitcoin Futures: A Catalyst for Price Discovery and Market Stability? *Journal of Futures Markets*, 39(3), 43-61.
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Tentang Pedoman Implementasi Keuangan Syariah.
- Financial Stability Board (2021). Crypto-Asset Markets: Potential Channels for Financial Stability Risks.
- Hasan, Z. (2018). Blockchain Technology and Its Implications for Islamic Finance. *Islamic Banking and Finance Review*, 5(1), 34-47
- Hudaifah, M. (2021). Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 23-35.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shari'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2021). Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Cryptocurrency.
- Misri, A. S. (1991). *Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law*. Diakses pada 12 Desember 2024.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin Foundation.
- Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. Princeton University Press
- Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.
- Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan.
- Shabrina Puspasari Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi" *Jurnal: Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 2021 Nomor 2 Tahun 2021*
- Shanaev, S., Shuraeva, A., & Mikhaylov, A. (2020). Does Cryptocurrency Volatility Deter Adoption? *Journal of Financial Markets*, 50(3), 1-22.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*. Penguin Random House.
- Vigna, P., & Casey, M. J. (2015). *The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the Global Economic Order*. St. Martin's Press.
- Yusuf, I. (2019). Keabsahan Cryptocurrency dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3), 12-21